

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hukum Perjanjian Internasional

Interaksi internasional mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang demikian (Yudha Bhakti Ardhiwisasatra, 2003:105). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan antara bangsa-bangsa yang bersifat timbal-balik, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama. Oleh karena itu, untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional demikian dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang sangat diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur (Mochtar Kusumaatmadja, 2003: 117).

Hukum internasional memiliki metode dalam menciptakan hak dan kewajiban yang relatif sederhana dibandingkan hukum dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh hukum internasional lebih terbatas, karena menyangkut mekanisme pembentukan aturan-aturan baru. Hukum kebiasaan internasional mengandalkan langkah praktek negara yang didukung dengan *opinio juris*, dan biasanya, meski tidak selalu, merupakan proses yang terus-menerus berkembang sesuai dengan masa. Di lain pihak, perjanjian internasional adalah metode pembuatan hukum internasional yang lebih langsung dan formal (Malcom N. Shaw QC, 2008: 905).

Perjanjian internasional pada dasarnya adalah kesepakatan diantara para anggota (*the parties*) di ajang internasional. Perjanjian internasional dapat diselesaikan atau dibuat di antara negara dan lembaga internasional, akan tetapi, pada umumnya perjanjian internasional berhubungan dengan hubungan di antara negara-negara. Konvensi Internasional tentang Hukum perjanjian internasional ditandatangani pada 1969 dan mulai berlaku pada 1980, sementara Konvensi tentang Perjanjian Internasional di antara Negara

dan Organisasi Internasional ditandatangani pada 1986 (Malcom N. Shaw QC, 2008: 905). Perjanjian internasional dapat dibedakan ditinjau dari berbagai segi pendekatannya, yaitu:

- a. Perjanjian internasional ditinjau dari segi jumlah negara-negara yang menjadi pihak atau pesertanya.
 - 1) Perjanjian internasional bilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua negara saja;
 - 2) Perjanjian internasional multilateral, yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian tersebut lebih dari dua negara.
- b. Perjanjian internasional ditinjau dari segi kesempatan yang diberikan kepada negara-negara untuk menjadi pihak dan peserta.
 - 1) Perjanjian internasional tertutup, yaitu perjanjian internasional yang substansinya merupakan kaidah hukum yang hanya khusus berlaku bagi para pihak yang bersangkutan;
 - 2) Perjanjian internasional terbuka, yaitu perjanjian yang terbuka bagi negara-negara yang semula tidak ikut dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Jika negara tersebut ingin menjadi pihak atau peserta, dapat dilakukan dengan menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu.
- c. Perjanjian internasional ditinjau dari pembentukannya.
 - 1) Perjanjian internasional yang pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara, yaitu perjanjian yang diprakarsai oleh negara-negara khususnya mengenai objek yang secara khusus hanya menyangkut kepentingan dari negara-negara yang bersangkutan;
 - 2) Perjanjian internasional yang pembentukannya diprakarsai oleh organisasi internasional, yaitu perjanjian internasional yang pembentukannya hanya atas objek atau masalah yang berkenaan dengan bidang kegiatan ataupun yang berkenaan dengan maksud dan tujuan dari organisasi internasional tersebut.

d. Perjanjian internasional ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya

- 1) Perjanjian internasional khusus, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku bagi negara-negara yang terikat didalamnya tanpa memandang letak geografis dari negara-negara tersebut;
- 2) Perjanjian internasional regional, yaitu perjanjian internasional yang ruang lingkup berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu;
- 3) Perjanjian internasional umum atau universal, yaitu perjanjian internasional yang substansi dari ruang lingkup berlakunya di seluruh dunia (I Wayan Parthiana, 2002:40-50).

Asas dasar hukum perjanjian internasional tentu saja proposisi bahwa perjanjian internasional mengikat pada para pihaknya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik yang terdapat pada Pasal 31, Pasal 46, dan Pasal 69 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Aturan ini disebut *pacta sunt servanda* dan mungkin merupakan asas tertua dalam hukum internasional. *Pacta sunt servanda* ditegaskan kembali dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 dan mendasari setiap kesepakatan internasional, sebab dengan tidak adanya kepercayaan minimum tertentu bahwa negara-negara pasti menunaikan kewajiban perjanjian internasionalnya dengan itikad baik, tidak ada alasan bagi negara-negara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan satu sama lain (Malcom N. Shaw QC, 2008: 906). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara dua negara atau lebih dengan berasaskan pada asas *pacta sunt servanda* bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

Pada konteks hukum internasional istilah “traktat (*treaty*)” itu sendiri paling sering digunakan di dalam konteks kesepakatan internasional, namun banyak istilah lain yang digunakan untuk mengungkapkan konsep yang sama, sebagai contoh adalah konvensi, deklarasi, *agreement*, protokol, *act*, piagam, *covenant*, *charter*, pakta, dan konkordat (Yudha Bhakti Ardhiwisasatra, 2003: 108). Secara yuridis masing-masing istilah tersebut merujuk pada satu aktifitas yang sama, dan kecenderungan untuk menggunakan istilah-istilah

tersebut kerap kali hanya menunjukkan keinginan untuk menggunakan ekspresi yang berbeda (Malcom N. Shaw QC, 2008: 906).

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) merupakan tindak lanjut oleh negara-negara setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara-negara yang setuju untuk mengikatkan diri. Kewajiban tersebut merupakan suatu tindakan untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional tersebut. Seperti yang tertuang pada Pasal 18 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban untuk tidak merusak objek dan tujuan perjanjian pada saat berlakunya, apabila misalnya ia telah menandatangani perjanjian, mempertukarkan piagam ratifikasi, sudah diakseptasi, disetujui atau apabila ia telah menyatakan setuju untuk terikat pada perjanjian”

Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan dapat disampaikan melalui penandatanganan, pertukaran dokumen yang merupakan sebuah perjanjian internasional, ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), persetujuan resmi (*acceptance*), atau secara resmi mengikuti suatu perjanjian internasional atau konvensi yang sudah ada (*accession*). Sebuah negara dapat menganggap dirinya telah memberikan persetujuannya terhadap teks perjanjian internasional melalui penandatanganan dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan Pasal 12 Konvensi Wina 1969, yaitu bila perjanjian internasional menetapkan bahwa penandatanganan akan menghasilkan akibat tersebut, atau bila ditetapkan lain bahwa negara-negara yang bernegosiasi telah sepakat bahwa penandatanganan akan membawa akibat itu, atau bila niat negara untuk memberikan akibat itu kepada penandatanganan tampaknya timbul wewenang penuh wakilnya atau dinyatakan saat negosiasi-negosiasi berlangsung (Malcom N. Shaw QC, 2008: 910).

Pasal 13 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa persetujuan negara-negara untuk diikatkan dengan perjanjian internasional yang berupa

commit to user

pertukaran dokumen diantara negara-negara itu dapat dinyatakan dengan bertukar dokumen apabila dokumen-dokumen tersebut menerangkan bahwa pertukaran dokumen-dokumen tersebut akan berpengaruh demikian atau ditetapkan lainnya bahwa negara-negara itu telah sepakat bahwa pertukaran dokumen-dokumen tersebut akan memiliki pengaruh demikian (Malcom N. Shaw QC, 2008: 911). Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa ratifikasi akan menyatakan persetujuan negara untuk diikat oleh perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut menetapkan demikian. Dalam hal ini penandatanganan yang merupakan tindak lanjut dari tindakan menerima baik naskah perjanjian (*adoption of text*), akan disusul dengan tindakan ratifikasi oleh suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan mengikatkan diri pada perjanjian internasional (Yudha Bhakti Ardhiwisasatra, 2003: 109).

Persetujuan kepada perjanjian internasional dapat melalui *accession*, yaitu ketika sebuah negara menjadi anggota suatu perjanjian internasional yang tidak pernah ditandatanganinya sebab perjanjian internasional itu menetapkan bahwa penandatanganan terbatas atau karena tenggat penandatanganan sudah lewat. Pasal 15 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa persetujuan melalui *accession* dapat terjadi bila perjanjian internasional menetapkan demikian, atau negara-negara negosiasi sepakat atau kemudian sepakat bahwa persetujuan melalui *accession* dapat terjadi dalam hal negara yang bersangkutan (Malcom N. Shaw QC, 2008: 912-913).

2. Tinjauan tentang *Soft Law* dan *Hard Law*

Pasal 38 ayat 1 *The Statute of International Court of Justice* (ICJ) dan Pasal 38 ayat 1 *The Statute of the Permanent Court of International Justice* (PCIJ) dapat diidentifikasi bahwa sumber hukum internasional yaitu pertama adalah perjanjian internasional (*international treaties*), kedua adalah kebiasaan internasional (*international custom*), ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum (*the general principles of law*), keempat adalah keputusan pengadilan (*judicial decisions*), kelima adalah ajaran-ajaran ahli hukum (*the writings of publicists*). Sedangkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969

tentang Hukum Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat para pihak dan untuk itu harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik. Dari ketentuan tersebut tercemin bahwa semua perjanjian internasional adalah mengikat bagi para pihak, namun dari ketiga ketentuan di atas (ICJ, PCIJ dan Konvensi Wina 1969) tidak membedakan antara perjanjian yang mengikat secara hukum (*legally binding*) dan yang tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*).

Perubahan-perubahan dalam praktik internasional telah mendorong proses pembentukan hukum internasional yang lebih dinamis yang mengakibatkan hukum internasional dibedakan menjadi hukum keras (*hard law*) dan hukum lunak (*soft law*), hal ini disebabkan oleh proses pembentukan hukum internasional harus memenuhi persyaratan praktek internasional agar mampu melanjutkan peranannya dalam mengatur dan menertibkan sampai batas-batas yang diperlukan. Penggunaan istilah *soft law* pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perbedaan pengertian antara instrumen *hard law* yang dibuat dan ditujukan untuk mendapatkan kepatuhan secara paksa terhadap para negara-pesertanya seperti Konvensi Jenewa Pertama 1949 tentang Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat, Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan perjanjian-perjanjian hukum internasional lainnya. Sedangkan *soft law* adalah instrumen hukum yang mengandung norma-norma yang diharapkan suatu saat nanti dapat menjadi bimbingan bagi aktor-aktor internasional tanpa memiliki kekuatan hukum yang memaksa (Buergenthal dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 71). Beberapa contoh *soft law* adalah deklarasi-deklarasi yang dihasilkan suatu organisasi internasional dan regional. Dalam gilirannya *soft law* pun dapat menjadi *hard law*, keadaan ini tercemin pada kedudukan yang dimiliki oleh Deklarasi Universal HAM yang pada saat ini sudah bukan merupakan sekedar deklarasi. Ada beberapa perbedaan oleh para sarjana hukum dalam mendefinisikan *soft law* dan *hard law* seperti yang terdapat pada *working paper* dalam *Inaugural Conference* 15-17 Juli 2008 di Jenewa, Swiss.

To assess how hard and soft law interact in international governance, we must first define these terms. Here there is much disagreement in the existing literature. Many legal scholars use a simple binary binding/non-binding divide to distinguish hard from soft law. Positivist legal scholars tend to deny the very concept of “soft law,” since law by definition is “binding.” Rational institutionalist scholars respond that “the term ‘binding agreement’ is a misleading hyperbole” when it comes to international affairs, but they still find that the language of “binding commitments” matters in terms of signaling by states of the seriousness of their commitments, such that non-compliance will entail greater reputational costs. Constructivist scholars, in contrast, focus less on the binding nature of law at the enactment stage, and more on the effectiveness of law at the implementation stage, addressing the gap between the law-in-the-books and the law-in-action. They note how even domestic law varies in terms of its impact on behavior, so that binary distinctions between binding “hard law” and non-binding “soft law” are illusory. They find that the very concept of “binding” international law is highly suspect as an operational concept. At the international level where centralized institutions are typically missing, most observers realize that “most international law is ‘soft’ in distinctive ways. (Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, 2008: 5-6) .

Working paper tersebut dapat diperhatikan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para sarjana hukum dalam mendefinisikan *soft law* dan *hard law*. Para sarjana positivis menolak konsep *soft law*, hal tersebut disebabkan sifat hukum adalah mengikat. Sementara itu para sarjana rasionalis menganggap istilah “perjanjian mengikat” adalah kata hiperbola yang menyesatkan ketika dalam praktek internasional, karena pada prakteknya tetap menemukan istilah “komitmen yang mengikat” yang menunjukkan keseriusan negara pada komitmennya, karena jika mengingkari hal tersebut akan menimbulkan kerugian besar terhadap reputasinya. Berbeda dengan para kalangan konstruktifis yang kurang berfokus pada sifat mengikat hukum pada tahap pengundang-undangan, namun lebih berfokus pada efektifitas hukum pada tahap implementasi. Sehingga mereka melihat bahwa *hard law* yang menekankan sifat mengikat dalam hukum internasional hanya sebagai konsep

operasional saja, karena banyak pengamat menyadari bahwa kebanyakan hukum internasional adalah *soft law* dalam hal khusus.

Pendapat ahli hukum internasional yang lain yaitu M. Virally memberikan pendapatnya bahwa kewajiban hukum dan kewajiban moral atau politik memiliki ciri yang sama yang pada akhirnya bertumpu pada konsep itikad baik dan keduanya memiliki peranan dalam menertibkan dalam hubungan internasional. M. Verally tidak menutup perbedaan antara kewajiban hukum dan kewajiban moral atau politik, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa memiliki pengaruh hukum yang cukup besar, teristimewa dalam efektifitas dalam praktiknya. Sedangkan Prof. DR. G.J.H. Van Hoof memiliki pandangan bahwa pendekatan *soft law* mengabaikan landasan konsensual hukum internasional. Pendekatan yang demikian mendorong pembentukan sumber-sumber baru yang berdiri sendiri setiap kali muncul tipe instrumen baru. Dengan demikian pendekatan tersebut memberikan pemecahan *ad hoc* setelah timbulnya fakta (*after the fact solution*) terhadap persoalan hukum. (G.J.H. Van Hoof, 2000: 381-388). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *soft law* merupakan suatu instrumen hukum internasional yang belum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun lebih menekankan suatu komitmen moral atau politik yang dipatuhi oleh para pihak negara-pesertanya, sedangkan *hard law* merupakan instrumen hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak negara-pesertanya.

Kedua bentuk hukum internasional ini memiliki keuntungan masing-masing. Pertama keuntungan dalam penerapan *hard law* adalah sebagai berikut . (Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, 2008: 10):

- a. Instrumen *hard law* memungkinkan negara untuk berkomitmen lebih kredibel terhadap suatu perjanjian internasional. Instrumen *hard law* membuat komitmen Negara lebih kredibel karena dapat meningkatkan biaya mengingkarinya, dengan pengenaan sanksi hukum atau perhitungan biaya reputasi negara, di mana Negara ditemukan telah bertindak melanggar komitmen-komitmen hukum;

- b. Perjanjian-perjanjian *hard law* lebih kredibel karena mereka dapat memiliki akibat hukum langsung pada yurisdiksi nasional, atau memerlukan penerapan hukum domestik. Dimana kewajiban perjanjian diimplementasikan melalui legislasi domestik, dan mereka menciptakan alat baru yang memobilisasi aktor domestik, serta meningkatkan biaya pelanggaran dan dengan demikian membuat komitmen mereka lebih kredibel;
- c. Instrumen *hard law* menyelesaikan masalah-masalah kontrak yang tidak lengkap dengan menciptakan mekanisme untuk penafsiran dan penjabaran dari komitmen hukum dari waktu ke waktu;
- d. Instrumen *hard law* lebih memungkinkan negara untuk memonitor dan menegakkan komitmen mereka, termasuk melalui penggunaan badan penyelesaian sengketa seperti pengadilan.

Sedangkan hukum internasional berbentuk *soft law* menawarkan beberapa keuntungan dalam prakteknya, yaitu sebagai berikut (Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, 2008: 11):

- a. Instrumen *soft law* lebih mudah dan lebih murah biaya untuk bernegosiasi;
- b. Instrumen *soft law* membebaskan "biaya kedaulatan" yang lebih rendah pada negara-negara di bidang-bidang yang sensitif;
- c. Instrumen *soft law* memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara untuk mengatasi ketidakpastian dan belajar dari waktu ke waktu;
- d. Instrumen *soft law* memungkinkan negara untuk menjadi lebih berambisi dan terlibat dalam kerjasama daripada mereka harus khawatir tentang penegakan hukum;
- e. Instrumen *soft law* mengatasi keberagaman dengan cara lebih baik;
- f. Instrumen *soft law* menyediakan tempat pada aktor non-negara, meliputi sekretariat-sekretariat internasional, agen-agen administrasi, asosiasi bisnis, dan organisasi non-pemerintahan.

Pembedaan bentuk hukum internasional menjadi dua, yaitu *hard law* dan *soft law* tidak menutup kesempatan bahwa masing-masing dari kedua

instrumen hukum internasional saling berhubungan. Kedua bentuk hukum internasional tersebut dalam prakteknya memiliki interaksi satu dengan lainnya, antara lain (Mardianis, 2014:7-10):

a. Sebagai alternatif

Pendekatan bentuk *hard law* maupun *soft law* dipahami oleh subjek-subjek hukum internasional menawarkan keuntungan yang berbeda-beda dalam konteks berbeda yang melibatkan faktor-faktor di tingkat domestik maupun internasional. Bentuk *hard law* yang memiliki kelebihan dari kepastian hukum, namun memiliki kelemahan dalam biaya yang tinggi terhadap kedaulatan suatu negara dan persyaratan kondisi yang tetap dalam situasi dinamis yang memerlukan respon yang cepat, sedangkan *soft law* memiliki fleksibilitas terhadap situasi dan kondisi dalam praktek internasional, namun memiliki kelemahan terhadap kredibilitas komitmen dan kepastian hukum. Namun terlepas hal tersebut di atas baik memilih bentuk *hard law* ataupun *soft law* bergantung pada karakteristik masalah dan konteks perundingan serta kelembagaan pada masalah tersebut;

b. Sebagai komplemen

Ketika instrumen *hard law* sudah ada, *soft law* sering dianggap untuk menyediakan cara mudah dan fleksibel untuk menguraikan dan mengisi celah-celah yang terbentuk ketika instrumen *hard law* berhadapan dengan keadaan baru dan tak terduga. Disisi lain, ketika suatu instrumen *hard law* belum ada, negara atau aktor-aktor lain dapat menggunakan instrumen *soft law* sehingga para dapat mengembangkan kenyamanan dan konsensus mengenai manfaat dan kelayakan sebuah pendekatan. Kedua bentuk hukum internasional tersebut dapat menjadi pelengkap dalam proses dinamis dari legalisasi yang mengarah pada pengembangan progresif hukum internasional;

c. Sebagai Antagonis

Pendekatan *soft law* dan *hard law* dalam praktek internasional dapat saling bersinggungan. Beberapa ahli hukum internasional mengkritik

konsep *soft law* salah satunya adalah Klabbers yang berpendapat bahwa konsep *soft law* berkontribusi dalam runtuhnya sistem hukum internasional yang sudah ada. Dalam pratiknya terhadap suatu masalah yang belum jelas hukum internasionalnya sering ditemukan konflik kepentingan antara negara-negara khususnya negara-negara kuat dalam suatu organisasi internasional maupun forum internasional, maka berdasarkan hal tersebut cenderung melihat *hard law* dan *soft law* berinteraksi sebagai antagonis.

Perbedaan kelebihan antara *soft law* dan *hard law* dan interaksi antara kedua bentuk hukum internasional tersebut merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam hukum internasional saat ini. Perkembangan *soft law* sebagai instrumen yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun sebenarnya hal ini merupakan strategi dari komunitas internasional untuk mendapatkan pengakuan terlebih dahulu yang kemudian pada gilirannya akan menjadi suatu bimbingan baru bagi tingkah laku negara-negara di masa akan datang. *Soft law* adalah peraturan internasional yang berada dalam proses sosialisasi awal. Pertumbuhan instrumen hukum internasional yang sangat cepat dan dengan cakupan luas. Hal ini tercermin dalam kelaziman bagi suatu masalah yang diatur dalam perjanjian internasional multilateral yang dapat mengikat negara-negara termasuk yang tidak menandatangani, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktor-aktor non-negara. Kemunculan *soft law* sendiri merupakan cerminan dari relativitas norma hukum internasional (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 73-74).

3. Tinjauan *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*

TAC tidak dapat dilepaskan dari *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* 1971 (ZOPFAN). ZOPFAN menegaskan kembali terhadap komitmen negara-negara ASEAN ketika didirikan pada tahun 1967, yang menyatakan bahwa negara-negara ASEAN bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, memastikan pembangunan progresif dan kedamaian antara negara-negara ASEAN, dan ASEAN bertekad untuk memastikan stabilitas dan keamanan regional

ASEAN dari gangguan eksternal dalam bentuk apapun dalam rangka menjaga identitas nasional masing-masing negara ASEAN. ZOPFAN memiliki makna bahwa damai (*peace*) sebagai situasi dimana terdapat hubungan yang harmonis dan teratur diantara negara-negara di regional, bebas (*freedom*) sebagai bebas dari dominasi atau intervensi dari kekuatan luar dalam hubungan domestik maupun kebijakan luar negeri, dan netra (*neutrality*) sebagai tindakan untuk tidak mendukung salah satu pihak dalam suatu konflik atau perang antar negara lain sebagai pemahaman terhadap hukum internasional dan Piagam PBB (Hasjim Djalal, 2011: 4). ASEAN dalam menghormati dan melaksanakan ZOPFAN maka diperlukan kerjasama yang lebih luas guna memberikan kontribusi terhadap kekuatan, solidaritas, dan hubungan yang lebih dekat antara negara-negara ASEAN

ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka kerjasama perdamaian di Asia Tenggara melainkan dapat mencakup regional yang lebih luas yaitu Asia Pasifik. Dengan demikian, ZOPFAN tidak mengesampingkan negara-negara diluar kawasan ASEAN, namun justru memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan (Widia Dwita Utami, 2012: 76).

ASEAN dalam upaya untuk mewujudkan ZOPFAN maka dibuatlah instrumen hukum yang lebih memiliki kekuatan mengikat secara hukum yaitu TAC guna mengatur prinsip universal mengenai hidup damai dan berdampingan dan kerjasama persahabatan diantara negara-negara ASEAN. TAC merupakan salah satu perjanjian internasional yang dibuat, dan disepakati tidak hanya oleh negara-negara anggota ASEAN akan tetapi juga menjadi *code of conduct* Asia Pasifik. Perjanjian ini ditandatangani melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) di Bali pada 24 Februari 1976. TAC berisi lima bab yang terdiri dari Bab I mengenai Tujuan dan Prinsip ASEAN, Bab II mengenai Persahabatan, Bab III mengenai Kerjasama, Bab IV mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai, dan Bab V mengenai Ketentuan Umum.

TAC menjadi salah satu indikator berkembangnya kapabilitas ASEAN, sebagai sebuah organisasi internasional. Tujuan dari instrumen ini terdapat pada Pasal 1 TAC yaitu “...to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strenght, solidarity and closer relationship”. Selain tujuan, instrumen ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan di wilayah Asia Tenggara. Secar umum, hampir keseluruhan prinsip-prinsip ini yang dapat digunakan sebagai bagian dari kerjasama internasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Mutual respects for the independence, sovereignty, equity, territorial integrity and national identity by the following fundamental principles; The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversive or coercion; Non-Interference in the internal affairs of one another; Settlement of diffenences or disputes by peaceful means; Renunciation of the threat or use of force; Effective cooperation among themselves (Pasal 2 TAC).

TAC dapat memperkuat peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian regional dan keamanan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC telah menjadi kode etik dalam menangani isu-isu regional. Tujuan dan prinsip-prinsip TAC juga telah didukung oleh *UN General Assembly Resolution No. A/RES/47/53 B* tahun 1992. Oleh karena itu, pengaksesian TAC oleh negara-negara selain anggota ASEAN dapat membantu dalam mebangun kepercayaan antar negara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan regional.

TAC telah diamandemen sebanyak 3 kali, amandemen pertama dilakukan melalui *Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* 1987 yang menamandeman Pasal 18 TAC dan Pasal 14. Perubahan Pasal 18 bukti bahwa TAC merupakan guna perjanjian internasional yang bersifat terbuka. TAC diamandemen kedua kali pada Pasal 18 melalui *Second Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* 1998 untuk mengidentifikasi mana *High Contracting Parties* yang merupakan negara Asia Tenggara dengan hak untuk

memberikan persetujuan atas akses yang dilakukan oleh negara diluar Asia Tenggara. TAC diamandemen untuk ketiga kali pada Pasal 18 dan Pasal 14 melalui *Third Protocol Amending The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* 2010 yang membuka peluang pada negara-negara diluar Asia Tenggara dan organisasi regional untuk dapat mengikatkan diri dengan TAC guna berkontribusi mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

TAC menekankan terhadap persahabatan antara negara-negara dalam praktik internasional yang tercantum pada Pasal 2 TAC, TAC berfungsi sebagai tuntunan bagi negara-negara pesertanya dalam hal mengembangkan dan mempererat ikatan persahabatan tradisional, budaya, dan sejarah, bertentangan baik, dan kerjasama berlandaskan atas asas itikad baik. Selain itu TAC juga menekankan suatu kerjasama yang tercantum dalam Bab IV pada Pasal 4 hingga Pasal 12 TAC, beberapa pasal tersebut mewajibkan negara-negara peserta untuk tetap membangun solidaritas dan hubungan dekat antar negara sehingga tujuan dari Pasal 1 TAC dapat terwujud.

4. Tinjauan tentang *Cyber Crime*

Cyber crime adalah salah satu istilah yang digunakan oleh para pakar *cyber crime* dan instrumen hukum internasional serta perundang-undangan *cyber crime* di beberapa negara untuk kejahatan yang terjadi dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum mengurai pengertian *cyber crime* secara terperinci maka perlu dijelaskan terlebih dahulu *cyber space* yang merupakan “induk” dari *cyber crime*. *Cyber space* merupakan sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* merupakan realitas baru bagi kehidupan manusia atau yang lebih dikenal sebagai internet, akan tetapi kemajuan teknologi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif yang menciptakan kejahatan baru bagi masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal sebagai *cyber crime* (Maskun, 2013: 46).

Cyber crime memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar internasional. Beberapa pengertian tersebut antara lain, menurut

Judhariksawan yang mengemukakan bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi yang baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel (Judhariksawan, 2005: 12-13). Selanjutnya menurut Thomas and Loader mengkonseptualisasikan *cyber crime* sebagai ““*computer mediated activities which are either illegal or considered illicit by certain parties and which can be conducted through global electronic network*”. Definisi tersebut membedakan dua hal penting, yaitu *crime* dalam arti perbuatan yang melanggar hukum dan oleh karenanya *illegal* dan *deviance* dalam arti perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan aturan-aturan informal, oleh karenanya perbuatan tersebut tidak dikehendaki atau ditolak (Majid Yar dalam Sigid Suseno, 2014: 4). Sedangkan Koenig mendefinisikan, “*cyber crime* sebagai:

“a criminal offence that has been created or made possible by the advent of computer technology, or traditional crime which has been so transformed by the use of a computer that law enforcement investigator need the basic understanding of computers in order to investigate the crime”.

Definisi *cyber crime* dari Koenig menitikberatkan pada penggunaan teknologi komputer dalam melakukan kejahatan baik kejahatan baru maupun kejahatan tradisional (Koenig dalam Sigid Suseno, 2014: 4). Dari pengertian atau definisi dari *cyber crime* di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *cyber crime* merupakan suatu tindak kejahatan melawan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dan/atau sebagai objek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan komunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, antara lain (Ari Juliano Gema dalam Maskun, 2013: 51-54):

- a. *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah,

commit to user

tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya;

- b. *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum;
- c. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet;
- d. *Cyber Spionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran;
- e. *Cyber sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau jaringan komputer yang tersambung dengan internet;
- f. *Offence Against Intellectual Property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal;
- g. *Infringements Of Piracy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka akan menimbulkan kerugian baik materiel maupun immateriel;

Cyber crime memiliki ciri-ciri khusus sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu:

- a. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
- b. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*);
- c. Menggunakan peralatan dan teknologi;

commit to user

- d. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika global).

Apabila memperhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, nampak jelas bahwa *cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat kejadian perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkan dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional atau internasional dari kejahatan ini. Unsur-unsur yang menyatakan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan transnasional atau internasional dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat 2 *United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto* (UNTOC):

For the purpose of paragraph 1 of this article, an office is transnational in nature if:

- a. It is committed in more than one State;*
- b. It is committed in one State but a substansial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- c. It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*
- d. It is committed in one State but has substansial effects in another State.*

Sementara itu, dalam lingkup ASEAN yang mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada tahun 1997 di Malaysia menyepakati Deklarasi ASEAN tentang pemberantasan kejahatan transnasional. ASEAN menyetujui pembentukan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang bersidang setiap dua tahun, dan *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. ASEAN menyetujui delapan jenis kejahatan transnasional yang dibahas dalam AMMTC dan SOMTC yaitu *terrorism, money laundering, drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, cyber crime,*

trafficking in person (espicially women and children) dan *internasional economic crime*.

5. Tinjauan tentang Cyber Security

Kemajuan TIK memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan TIK adalah lahirnya kejahatan yang bersifat *borderless* yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* menimbulkan dampak yang sangat luas karena tidak saja dirasakan secara nasional namun juga internasional. Penanggulangan *cyber crime* tidak saja melalui suatu kebijakan nasional maupun penegakan hukum nasional namun juga diperlukan upaya internasional melalui kerjasama internasional yang dapat memberikan penanggulangan secara global, oleh karena itu salah satu bentuk penanggulangan *cyber crime* adalah konsep *cyber security*.

Cyber security atau sering disebut *information technology security* merupakan suatu tindakan yang berfokus pada pengamanan komputer, jaringan komputer, program-program, dan pengambilan, pencurian, serta penghancuran data secara ilegal (Cyber Security Primer. <http://www.umuc.edu/cybersecurity/about/cybersecurity-basics.cfm>. Diakses pada Kamis 18 Juni 2015 pukul 16.30 WIB.) Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *cyber security* adalah *the protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, and transported by internetworked information systems* (ISACA, 2014: 9). Sedangkan menurut *International Telecommunications Union* (ITU) mendeskripsikan *cyber security* sebagai berikut:

Cybersecurity is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the cyber environment and organization and user's assets. Organization and user's assets include connected computing devices, personnel, infrastructure, applications, services, telecommunications systems, and the totality of transmitted and/or stored information in the cyber environment. Cybersecurity strives to

commit to user

ensure the attainment and maintenance of the security properties of the organization and user's assets against relevant security risks in the cyber environment (ITU. <http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx>. Diakses pada Kamis 18 Juni 2015 pukul 16.15 WIB).

dari beberapa penjelasan di atas mengenai *cyber security* maka dapat disimpulkan bahwa *cyber security* merupakan upaya yang dilakukan guna melindungi jaringan komputer, program-program, dan ancaman-ancaman yang diakibatkan oleh *cyber crime*. Efektifitas konsep *cyber security* harus didukung oleh strategi kebijakan yang relevan, penegakan hukum terhadap *cyber crime*, peran serta negara, masyarakat, dan sektor bisnis atau perusahaan, dan juga kerjasama internasional sebagai upaya global guna mewujudkan *cyber security*.

Cyber security menjadi perhatian oleh negara-negara di dunia serta organisasi-organisasi internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dalam mewujudkan *cyber security* sebagai respon terhadap perkembangan *cyber crime* maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dunia telah memberikan resolusi terkait fenomena *cyber crime* dan pentingnya suatu kerjasama internasional. Majelis Umum PBB dalam resolusinya yaitu:

“General Assembly resolution 65/230 requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish an open-ended intergovernmental expert group, to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime and responses to it by Member States, the international community and the private sector, including the exchange of information on national legislation, best practices, technical assistance and international cooperation” (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC, 2013: ix).

Pada Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* membahas tentang isu *cyber crime* yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana dan pada Kongres X/2000 di Wina. Dalam upaya menanggulangi *cyber crime*, Resolusi Kongres PBB VIII/ 1990 mengenai *computer related crimes* mengajukan beberapa kebijakan antara

commit to user

lain (*United Nations "Eight UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"*, 1990: 141):

- a. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif;
- b. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*;
- c. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk:
 - 1) Menyebarkan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - 2) Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* dimasa yang akan datang;
 - 3) Mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerjasama dibidang penanggulangan kejahatan;

Sedangkan pada Kongres PBB X/ 2000 memberikan beberapa kebijakan antara lain (*United Nations "Report of Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"*, 2000: 25-27):

- a. *Computer related crime* harus dikriminalisasikan;
- b. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap *cyber criminals*;
- c. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer agar internet menjadi tempat yang aman;
- d. Diperlukan kerjasama internasional untuk menelusuri atau mencari para penjahat di internet;
- e. PBB harus mengambil langkah atau tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerjasama teknis dalam penanggulangan *computer related crime*.

Salah satu instrumen hukum internasional yang menekankan suatu kerjasama internasional dalam menanggulangi *cyber crime* guna mewujudkan *cyber security* adalah *Convention on Cyber Crime 2001* yang dibuat oleh Uni Eropa . *Convention on Cyber Crime 2001* merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang saat ini mengatur secara komprehensif dalam kaitannya penanggulangan *cyber crime* dan sifat dari konvensi ini terbuka bagi negara-negara diluar kawasan Uni Eropa. Dalam *Convention on Cyber Crime 2001* memberikan suatu hak dan kewajiban terhadap negara peserta konvensi (*contracting state*) dalam kerjasama internasional seperti antara lain menyangkut ekstradisi, investigasi, keterbukaan informasi, alat bukti dan pelaksanaan secara efektif prinsip yurisdiksi ekstrateritorial.

Convention on Cyber Crime 2001 memiliki beberapa prinsip yang menekankan suatu kerjasama internasional diantara negara-negara yang terikat dalam konvensi ini untuk merespon karakteristik borderless dari *cyber crime*. Hal ini tercermin pada Mukadimah *Convention on Cyber Crime 2001* menyatakan (Lihat *Preamble of Convention on Cyber Crime 2001*):

”recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this Convention....Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters”.

Hal tersebut di atas merupakan penekanan bahwa pentingnya peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi ini dalam memerangi *cyber crime*. Selain itu penegasan lain terdapat di Pasal 23 tentang *General principles relating to international co-operation*, yang menyatakan bahwa (Lihat Pasal 23 *Convention on Cyber Crime 2001*):

“The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this chapter, and through the application of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the purposes of investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence.”

Pasal 23 *Convention on Cyber Crime 2001* mengandung makna bahwa para pihak harus bekerjasama antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan-ketentuan dari bab ini, dan melalui penggunaan instrumen-instrumen internasional yang sesuai mengenai kerjasama internasional dalam hal pidana, pengaturan-pengaturan yang disepakati berdasarkan pada undang-undang yang sama dan timbal balik serta undang-undang dalam negeri, sebesar mungkin untuk tujuan penyidikan atau proses hukum tentang pelanggaran-pelanggaran pidana berkaitan dengan sistem dan komputer atau untuk pengumpulan bukti dalam bentuk elektronis tentang suatu pelanggaran pidana.

Kerjasama Internasional merupakan aspek penting dalam mewujudkan *cyber security* baik internasional maupun regional. *Regional cyber security* merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara yang tergabung di dalam suatu organisasi atau forum internasional tertentu dalam mengelola dan menanggulangi *cyber crime* guna mewujudkan *cyber security*. ARF merupakan bentuk forum internasional antara negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik yang juga menaruh perhatian dalam upaya mengelola dan menanggulangi *cyber crime*. ARF diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan *regional cyber security* sehingga negara-negara ASEAN dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama negara-negara Asia Pasifik untuk memanfaatkan internet secara aman.

6. Tinjauan tentang Asean Regional Forum (ARF)

Pasca era perang dingin, Asia Pasifik dihadapkan oleh berbagai isu politik dan keamanan, antara lain mencari format pola keseimbangan baru antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat China, dan Jepang dengan negara-negara ASEAN sebagai motor sistem keamanan baru di kawasan (Renate Strassner: 1994: 289-298). Berakhirnya perang dingin selain melenyapkan kompetisi antara negara super power Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di sisi lain menimbulkan “ketidakpastian” (*uncertainty*) dalam menghadapi berbagai isu politik-keamanan.

Kondisi “ketidakpastian” ini, pada dasarnya didorong oleh proses adaptasi kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Pasifik terhadap perkembangan-perkembangan baru terjadi di lingkungan eksternal mereka. Mengingat kondisi di atas, ASEAN bersama-sama dengan negara-negara non-ASEAN terdorong untuk memikirkan mekanisme baru keamanan regional yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam konteks Asia Tenggara (*within Southeast Asia*) namun meliputi pula sebanyak mungkin negara-negara Asia Pasifik (*within the wider Asia Pasific Region*) dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan (Anak Agung Banyu Perwira, 1999: 282).

ASEAN sebagai salah satu aktor internasional telah memiliki embrio kerjasama keamanan multilateral yang berawal dari KTT IV ASEAN di Singapura pada Januari 1992. Pada KTT ini, ASEAN menyetujui usulan agar *ASEAN Post Ministerial Conference* (PMC) digunakan sebagai “forum” dialog multilateral untuk membahas isu politik-keamanan di Asia Pasifik. Deklarasi Singapura yang dihasilkan KTT ini secara jelas menggambarkan pandangan ASEAN sebagai suatu organisasi regional mengenai pentingnya aspek politik-keamanan di kawasan. (Deklarasi Singapura, 1995: 67-76). Selanjutnya, pada ASEAN PMC di Singapura, Juli 1993 disepakati pembentukan ARF yang peresmianya dilakukan pada pertemuan ASEAN dengan mitra dialog di Bangkok, Juli 1994. Hingga saat ini keanggotaan ARF meliputi 10 negara-negara ASEAN dan 10 mitra dialog ASEAN (Australia, Canada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat) serta negara peninjau meliputi Papua Nugini, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh dan Sri Lanka (*Asean Regional Forum*. www.aseanregionalforum.asean.org/about.html Diakses pada Rabu 25 Maret 2015 pukul 17.00 WIB).

Salah satu dasar pembentukan ARF adalah perwujudan dari *The ASEAN Declaration* atau *Bangkok Declaration* yang salah satu tujuannya adalah “*establish a firm foundation for common action to promote regional cooperation in South-east Asia in the spirit of equality and partnership and*

thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region". Dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas regional diperlukan juga komitmen terhadap Piagam PBB oleh negara-negara Asia Tenggara sebagai landasan dari hubungan antar negara yang secara eksplisit juga terdapat di *The ASEAN Declaration*, "*To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in relationship among countries of the region and adherence to principles of The United Nations Charter*" (*The ASEAN Declaration* <http://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkok-declaration>, diakses pada Kamis 23 April 2015 pukul 10.00 WIB). Tujuan utama ARF adalah sebagai forum dialog dan konsultasi dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan politik dan keamanan di kawasan.

ARF menyepakati tiga kegiatan utamanya dalam menanggulangi konflik-konflik politik-keamanan di kawasan, yaitu peningkatan *Confidence Building Measures* (CBM), mencegah munculnya konflik dengan diplomasi preventif (*Preventif Diplomacy/PD*), dan yang selanjutnya merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik regional melalui resolusi konflik (*Conflict Resolution/CR*) (*The Asean Regional Forum: A Concept Paper*, 1995: 8-10). Ketiga tahapan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas isu politik-keamanan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Pada tahap CBM, ARF bertujuan untuk menumbuhkan "budaya dialog" sebagai bagian dari mekanisme pembahasan berbagai isu politik-keamanan di kawasan. Salah satu upaya dalam mengembangkan CBM adalah dengan menerbitkan buku pertahanan (*defense paper*) dari masing-masing negara dengan tujuan saling memberikan informasi tentang kapabilitas militer yang mereka miliki. Selain itu peningkatan CBM dapat pula dicapai melalui dengan pertukaran program militer diantara personil militer negara-negara ARF. Tahap selanjutnya, ARF mengupayakan *Preventif Diplomacy* sebagai cara untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik-konflik. Sejak pertemuan pertama di Bangkok 1994, ASEAN telah menempatkan diri sebagai *driving force* atau pengendali ARF. Kemudian muncul kesepakatan untuk menjadikan TAC

yang merupakan produk perjanjian kerjasama ASEAN pada KTT ASEAN I di Bali pada tahun 1976 yang juga merupakan persyaratan keanggotaan ASEAN dan sebagai *code of conduct* bagi penataan interaksi antar negara-negara ARF. Dalam hal ini ASEAN berupaya untuk mengedepankan cara-cara konsensus dan konsultasi atau lebih dikenal sebagai *ASEAN way* dalam mengelola sumber-sumber konflik (Anak Agung Banyu Perwita, 1999: 285). Tahap ketiga dari kegiatan utama ARF yakni menupayakan penyelesaian konflik dapat dikatakan sebagai tahap kegiatan tersulit. Hal ini dikarenakan melibatkan mekanisme pengambilan keputusan kolektif dari negara-negara yang tergabung dalam ARF. Pada tahap-tahap tertentu, mekanisme penyelesaian konflik ini merupakan kelanjutan dari mekanisme penyelesaian yang telah dimiliki ASEAN sebagaimana tertuang dalam TAC (Anak Agung Banyu Perwita, 1999: 285).

7. Tinjauan tentang Kerjasama Keamanan (*Cooperative Security*)

Suatu komunitas-komunitas keamanan (*security communities*), sebagaimana dijelaskan oleh Deutsch adalah sebuah kelompok yang telah terintegrasi, dimana integrasi memiliki arti sebagai pencapaian rasa komunitas, didampingi oleh formal atau informal institusi dan praktek-praktek, secara cukup kuat dan luas untuk menjamin perubahan keamanan diantara anggota-anggota dari kelompok tersebut dengan alasan yang pasti untuk waktu yang lama. Seperti komunitas-komunitass yang dapat digabungkan melalui penyatuan politik yang resmi dalam unit partisipasi, atau tetap pluralistik, yang pada kasusnya para anggota-anggota mempertahankan kebebasan dan kedaulatannya (Amitav Acharya, 2001: 16).

Pendekatan yang dapat dicapai untuk membentuk suatu komunitas yang aman dalam tatanan internasional adalah melalui konsep kerjasama keamanan (*cooperative security*). Konsep dari *cooperative security* telah dikembangkan lebih dari beberapa dekade yang lalu. Definisi yang dikembangkan pada awal 1990-an melihat *cooperative security* adalah sebuah prinsip strategi untuk mencapai tujuan melalui persetujuan institusional daripada melalui ancaman atau paksaan fisik (Heintz Vetschera, 2007: 33).


Konsep mengenai *cooperative security* merupakan upaya untuk membangun pengertian keamanan secara lebih luas dan hubungan timbal balik untuk mewujudkan jaminan keamanan dalam jangka panjang. Konsep ini merupakan alternatif baru dengan pendekatan yang lebih bersahabat yang menggantikan konsep *security againsts adversary or enemy* dengan konsep *partnership security dialogue with enemy or adversary* mewujudkan keamanan dengan pihak musuh atau pesaing melalui dialog keamanan multilateral. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Schelling/Halperin, Brennan dan Bull “*emphasizing the necessity to cooperate even with potential enemies in order to prevent the outbreak of wars*”. (Heintz Vetschera, 2007: 34). Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *cooperative security* merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan upaya *preventive* guna mencegah timbulnya konflik dan menjamin keamanan jangka panjang antar negara melalui jalan dialog diplomasi baik dengan negara mitra maupun negara musuh atau pesaing.

ARF sebagai forum dialog dalam politik dan keamanan menggunakan konsep *cooperative security* sebagai suatu pendekatan dalam hubungan antar negara-negara ASEAN dan mitra negara ASEAN. Mewujudkan *regional security partnership* merupakan salah satu agenda dari ARF sendiri, dimana kemitraan dalam membuat keamanan kawasan (*regional security partnership*) adalah tatanan keamanan dari sebuah kawasan internasional yang berasal dari konsensus antar pemerintahan untuk bekerjasama mengatasi ancaman keamanan dan peningkatan stabilitas serta keamanan kawasan dengan membuat berbagai tipe perjanjian, instrumen, dan mekanisme seperti traktat formal keamanan, organisasi internasional, *joint action agreement*, perjanjian ekonomi dan dagang, proses dialog multilateral, *peace and stability pacts* termasuk langkah-langkah pembagunan rasa kepercayaan (*confidence-building measure/CBM*) dan langkah-langkah diplomasi preventif (*measures of preventive diplomacy/PD*) (Fulvio Attina, 2005: 4).

Semua negara-negara dari sebuah kawasan dan juga beberapa negara-negara diluar kawasan membentuk *regional security partnership*, yang mana

berdasarkan pada satu atau beberapa perjanjian fundamental. Dalam perjanjian fundamental tersebut, mitra pemerintah-pemerintah mendeklarasikan prinsip-prinsip dari hubungan damai, berkomitmen untuk menghindari konfrontasi, sumber-sumber konflik dan ketidakstabilan di dalam kawasan, dan kerjasama untuk mengelola masalah-masalah keamanan kawasan. Dalam perjanjian fundamental tersebut, para pemerintah juga setuju untuk menciptakan mekanisme yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kerjasama dan menjaga ancaman stabilitas tetap dibawah kontrol. Mereka juga menandatangani perjanjian yang bersifat operatif untuk menciptakan kerjasama multilateral atau organisasi internasional baru untuk mengatasi ancaman-ancaman keamanan. Bentuk kerjasama multilateral atau organisasi internasional baru ini berfungsi untuk mengingatkan atas ancaman-ancaman keamanan dan mengatasinya dengan tindakan kebijakan yang bersifat kolektif (Fulvio Attina, 2005: 5).

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Cyber crime merupakan salah satu kejahatan lintas batas yang mampu menjangkau lebih dari satu negara. Kejahatan ini perlu menjadi perhatian oleh lingkup Internasional tak terkecuali negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam kerjasama regional ASEAN, mengingat tidak sedikit

kerugian yang akan ditanggung oleh suatu negara baik secara materil maupun immateril. Perkembangan TIK di ASEAN merupakan suatu fenomena yang membawa efek positif namun disisi lain terdapat efek negatif yang perlu direspon oleh ASEAN, sebab semakin besar konektifitas maka semakin besar pula ancaman *cyber crime* lintas batas. Penanganan *cyber crime*-pun semakin sulit karena negara-negara ASEAN memiliki pendekatan hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, proses legislatif yang lambat dalam merespon *cyber law* antara negara-negara ASEAN, dan kelemahan dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menaggulangi *cyber crime*.

ASEAN telah memiliki instrumen perjanjian internasional dalam menjalin dan menjaga hubungan antar negara-negara ASEAN yaitu *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Sifat dari perjanjian internasional ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh negara-negara diluar ASEAN. Aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam perjanjian tersebut menjadi *code of conduct* di dalam ARF yang merupakan suatu forum dialog dan konsultasi dari 27 negara-negara di dunia termasuk negara-negara ASEAN dan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Uni Eropa dan lain-lain yang membahas isu politik keamanan tak terkecuali kejahatan lintas batas yaitu *cyber crime*. Untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pembangunan keamanan kawasan khususnya *regional cyber security* maka ARF memiliki 3 (tiga) kegiatan utama yaitu, peningkatan *Confidence Building Measures* (CBM), mencegah munculnya konflik *Preventive Diplomacy* (PD) dan berupaya menyelesaikan konflik-konflik regional atau *Conflict Resolution* (CR). Pentingnya TAC antara negara-negara peserta ARF dalam menjalin dan menjaga hubungan antar negara dan menekan kepentingan-kepentingan dari masing-masing negara di dalam forum tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya dalam membangun *regional cyber security*. Oleh karena itu dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang Penanganan *Cyber Crime* dalam ARF dan peran ARF dalam membangun *regional cyber security* melalui TAC.